



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304114703990001, tempat tanggal lahir maros, 07 Maret 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Tarawang, Kelurahan tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Nik 7302013112960094, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 06 Februari 1996, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Kalamassang, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 05 Februari 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 08 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0014/002/III/2017, tanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun, tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017, rumah tangga keduanya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak pernah memberikan sepenuhnya hasil pencarian nafkahnya terhadap Penggugat, dan lebih mendahulukan memberikan nafkahnya tersebut kepada ibunya selama hidup bersama;
  - Tergugat sering keluyuran dan seringkali keluar malam bersama teman-temannya hingga larut malam;
  - Tergugat sering marah ketika Penggugat menanyakan persoalan hasil pencarian nafkahnya, dan Penggugat merasa tidak cukup terhadap pemberian nafkah lahir Tergugat selama hidup bersama;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relas panggilan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 12 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.7304114703990001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 06-03-2018, Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304111902180003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 06-03-2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

3.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0014/002/III/2017, tanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama:** Sumiati binti Samado, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tarowang, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang memberi nafkah, karena hasil kerja Tergugat lebih banyak diserahkan kepada ibu Tergugat daripada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: Hj. Hapisa binti Rapa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tarawang, Desa Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 anantara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat lebih banyak memberi hasil bekerjanya kepada ibu Tergugat daripada kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena hasil bekerja Tergugat lebih banyak diberikan kepada ibu Tergugat, Tergugat sering keluyuran malam, dan sering marah-marah bila ditanyakan hasil bekerjanya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



yang mengakibatkan sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.3 yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena hasil bekerjanya lebih banyak diberikan kepada ibu Tergugat daripada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 6 bulan hingga sekarang, telah dilakukan upaya perukunan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, hasil bekerja Tergugat lebih banyak diberikan kepada ibu Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti, Majelis Hakim menilai telah terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, hasil bekerja Tergugat lebih banyak diberikan kepada ibu Tergugat, sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, disebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I  
Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	430.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).